

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak dikenal di Indonesia pada abad ke-19 bersamaan dengan penerapan pajak di belanda yang menggunakan asas konkordansi<sup>1</sup>. Asas Konkordansi merupakan asas yang mendasari diberlakukannya hukum belanda pada masa penjajahan dan diberlakukan juga kepada pribumi atau warga negara Indonesia. Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang, karena undang-undang seseorang wajib membayar pajak dengan jumlah tertentu kepada negara dengan paksaan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk.<sup>2</sup> Indonesia menerapkan Pajak kepada masyarakat yang mana hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan negara yang di masukkan dalam APBN, APBN tersebut digunakan untuk pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga negara.

Pemerintah saat ini lebih fokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan pengolahan potensi yang ada dalam daerah tersebut.<sup>3</sup>Pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Dearah dan Retribusi Dearah. Daerah mempunyai 16 jenis pemungutan pajak, yang dibagi

---

<sup>1</sup> Jonaedi Effendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 237-238

<sup>2</sup> Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 31-32

<sup>3</sup> Novia Larasati, *Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta*, UII Press, 2008, hlm 2

menjadi dua kelompok yaitu: Pajak Provinsi yang berjumlah 4 jenis dan Pajak kabupaten/kota yang berjumlah 12 jenis.<sup>4</sup>

Dalam pemungutan pajak, daerah diberikan kewenangan pemungutan dengan tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan kewenangan tersebut agar pemerintah daerah tidak menetapkan pemungutan pajak dengan tarif tinggi, yang dapat menambah beban masyarakat, dan untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak benda bergerak, misalnya pajak kendaraan bermotor, Undang-Undang ini juga mengatur tarif maksimum untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor.<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur pemungutan pajak dengan tarif maksimum supaya masyarakat tidak memindahkan kendaraanya ke daerah lain yang mungkin tarif pajaknya lebih rendah, karena peraturan ini juga diterapkan seragam secara nasional, dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan dasar nilai jual kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

Setiap wajib pajak diharuskan membayarkan sejumlah pajak yang telah ditentukan besaran nominalnya. Jika wajib pajak dalam membayarkan pajak tidak tepat waktu, maka wajib pajak diberikan denda yang harus dibayarkan dan sanksi administratif berupa pemblokiran. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam pemungutan pajak, tidak sekedar dengan

---

<sup>4</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UBPress, Malang, 2017, hlm 38

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 42

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 42-43

aspek pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan kaku, tetapi melalui seperangkat peraturan, prosedur dan pelayanan administrasi yang bersifat transparan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 19, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, tentang dasar pengenaan sanksi administratif berupa bunga/denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:<sup>8</sup>
  - a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dibayarkan dalam waktu yang seharusnya dibayarkan sesuai yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maka diberikan sanksi administratif. Sanksi Administratif tersebut dapat berupa pengenaan denda atau pemblokiran.

Kepatuhan wajib Pajak merupakan seorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan yang sesuai

---

<sup>7</sup> M.Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2018. hlm. 3

<sup>8</sup> Pasal 19, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*

dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku pada saat ini.<sup>9</sup> Kepatuhan dalam pembayaran pajak masih menjadi masalah di Indonesia, salah satunya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kudus khususnya. Masalah ini memang masalah kuno yang dihadapi negara-negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak terhadap rakyatnya yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak.

Kesadaran masyarakat Kudus dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih minim dengan bukti data penunggak dalam satu tahun yang diperoleh dari SAMSAT Kudus yang telah diolah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Unit Penunggak
1.	Bae	3.359
2.	Dawe	4.957
3.	Gebog	3.791
4.	Jati	4.624
5.	Jekulo	3.904
6.	Kaliwungu	3.881
7.	Kudus	6.082
8.	Mejobo	2.859
9.	Undaan	3.508
10.	Lain-lain	118

<sup>9</sup> Dewi Kusuma Wardani dkk, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*, Yogyakarta, 2017, Jurnalfe.ustjogja.ac.id, hlm 16

11.	Jumlah	37.083
-----	--------	--------

Sumber: Data Samsat penunggak pajak tahun 2020 bulan September-Agustus 2021 dari M. Zakki Irfan Susatya, S.E., Kasi PKB, 3 September 2021.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemungutan pajak sangat minim, dengan hal tersebut sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai kontribusi besar bagi daerah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang minim membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, sehingga daerah tersebut kurang maksimal dalam pembangunan daerahnya, sehingga masyarakat belum sepenuhnya sejahtera. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan adanya Sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan mebayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi pertimbangan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).<sup>10</sup>

Sanksi yang diberikan oleh SAMSAT Kudus terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam mebayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat berupa penjatuhan denda dan pemblokiran. Penjatuhan Denda diberikan ketika wajib pajak terlambat mebayar pajak, yang mana pembayaran tersebut sudah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak Dearah (SKPD) setiap wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran dikenai denda sebesar 2% perbulan berdasarkan pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

<sup>10</sup> Sri Rahayu Syah, *Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar*, UNM, Makassar, 2018, hlm. 35

2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dari niali pajak kendaraan bermotor. Sanksi administratif berupa pemblokiran memiliki peran penting untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan adanya sanski tambahan berupa blokir ini diharapkan wajib pajak tidak mengabaikan pembayaran pajaknya. Sanksi Administratif berupa Pemblokiran Kendaraan Bermotor dijatuhkan ketika wajib pajak tidak melakukan penelitian ulang (membayar pajak) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sanksi perpajakan tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi pajak tersebut dapat memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.<sup>11</sup> Dengan ini, diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, karena sanksi tersebut merugikan dirinya. Sanksi yaitu bagian penting dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara.<sup>12</sup>

Penegakan hukum perpajakan kendaraan bermotor dengan pemberian sanksi tambahan berupa sanksi blokir kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Wajib pajak yang dikenai sanksi blokir, yaitu wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai dengan ketentuan jatuh tempo pembayaran yang ada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Karena dengan penjatuhan sanksi blokir kendaraan bermotor atau Regindent Ranmor

---

<sup>11</sup> *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> P. Nicolai, et, al, *Besstuursrecht*. Amsterdam, 1994, hlm. 298

yang sudah dinyatakan dihapus tidak dapat diregistrasi kembali berdasarkan Pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan merupakan salah satu pajak daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dari penerimaan pajak tersebut diserahkan pada daerah untuk dipungut, dikelola, dan diurus, sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap atau sering disebut dengan istilah SAMSAT.<sup>13</sup> Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut di bayarkan melalui Sistem Adminstrasi Manunggal Satuan Atap (SAMSAT) yang telah diberikan kewenangan oleh negara sebagai sarana pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap (SAMSAT) KUDUS merupakan sarana pelayanan pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah kudus.

Sanksi pajak merupakan peran penting dalam memberikan pelajaran kepada wajib pajak agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan, wajib pajak sering membayar pajak 2 (Dua) tahun sekali, 5 (Lima) tahun sekaligus, bahkan ada yang tidak memebayar pajak sama sekali. Berdasarkan hasil pengamatan, wajib pajak kendaraan bermotor roda dua belum membayar pajak sejak pembelian kendaraan bermotor, wajib pajak memberikan penjelasan akan membayar pajak 5 (lima)

---

<sup>13</sup> Sri Rahayu Syah, *Op. Cit.*, hlm 35

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 36

tahun sekaligus ketika masa berlaku STNK telah usai. Hal-hal demikian harus ditindak dengan tegas dan diberikan pengarahan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk kemajuan daerah SAMSAT Kudus, sebagai salah satu contoh SAMSAT yang telah menerapkan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku, sebagai upaya untuk menjadikan contoh SAMSAT di daerah lain.

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka pentingnya melakukan Penerapan Sanksi Blokir Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum SAMSAT Kudus.

### **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidapatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Kudus?
2. Bagaimana hak-hak wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi blokir terhadap ketidapatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Kudus.



2. Untuk mengetahui hak-hak wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi, ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum administrasi negara/hukum tata negara mengenai alasan SAMSAT Kudus dalam Penerapan Sanksi Blokir Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Hukum SAMSAT Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan baru bagi masyarakat mengenai alasan Penerapan Sanksi Pemblokiran Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum SAMSAT Kudus.

Karena pajak salah satu sumber pendapatan negara atau daerah yang digunakan untuk pembangunan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang serta memuat hal yang menjadi dasar penelitian selain itu juga dapat dilihat

tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum tentang pajak, tinjauan umum tentang pajak daerah, tinjauan umum tentang pajak kendaraan bermotor, tinjauan umum tentang sanksi administratif, tinjauan umum tentang penegakan sanksi administrasi terhadap kesadaran masyarakat, tinjauan umum tentang hak-hak wajib pajak yang dikenai sanksi berupa blokir.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian dan akan dipaparkan. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas kajian penelitian tentang penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus.

Selanjutnya hasil penelitian dari lapangan diolah dan dianalisis menggunakan bab II sehingga jelas Bagaimana hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan terdahulu.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait Penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

